MAJU MANDIRI SEJAHTERA

PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

GO-Nyawiji...

PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

01 PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

02 INOVASI AYO SKAK (AYO SEGERA KIRIM AK TA KEMATIAN)

03 DESA SADAR ADMINDUK

04 BUKU POKOK PEMAKAMAN

Kondisi Geografis dan Sosial

Jumlah Penduduk
1.071.080 jiwa

Jumlah KK
384.357 KK

Perantau
± 33.000 orang

Mata pencaharian
23,11% Petani

25	251	43
Kecamatan	Desa	Kelurahan

Terluas **ketiga** di Jateng

Jarak Tempuh Desa/Kel Terjauh **78 KM**

Topografi berbukit dan bergunung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Latar Belakang

Kendala yang dihadapi penduduk apabila hendak mengurus Akta Kematian :

- ✓ Keterbatasan sarana transportasi, biaya perjalanan, menyita waktu untuk usaha/bekerja
- ✓ kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya Akta Kematian.
- ✓ Bisa dimanfaatkan oleh orang untuk menjual jasa pengurusan Akta Kematian dengan biaya yang tidak murah
- ✓ Kendala seperti ini menjadi faktor penyebab **rendahnya cakupan penerbitan akta kematian**

Latar Belakang

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 472.12/11406/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peningkatan Cakupan Akta Kematian

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
   a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal (sesuai format terlampir), sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk penerbitan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
   b. Memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS Gateway, Whatsapp, email serta mengutamakan layanan online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Permohonan beserta dokumen persyaratan dikirim secara online, dan selanjutnya akta kematian dikirim dalam bentuk PDF kepada penduduk, supaya dapat mencetaknya secara mandiri.
   c. Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemakaman, supaya membuat **Buku Pokok Pemakaman** (sesuai format terlampir), untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau disampaikan kepada aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin (sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor No. 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 hal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian).
   d. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
   e. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Dinas Dukcapil Provinsi (sesuai format terlampir), paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:
   a. Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota.
   b. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (sesuai format terlampir) ke email subditlahmat@gmail.com serta melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesehatan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

GO-Nyawiji...
Sinergi mBANGUN WONOGIRI

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Berdasarkan Perpres 96 tahun 2018

Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. surat kematian; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. (2)

Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Wonogiri No. 07 Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2019

Materi terkait dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Cakupan Akta Kematian

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

Mekanisme Pelaksanaan dibagi 2 kategori yaitu

A. Akta Kematian Formulir F2.29 Cetak di Desa/Kelurahan (Map Biru)

- Target Sosialisasi ke Kepala Desa untuk mendata warga masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih tercantum di Kartu Keluarga.
- Kepala Desa/Lurah membuatkan Surat Keterangan Kematian (F2.29) di lampiri Kartu Keluarga Asli dan di masukan ke Map Biru sesuai kategori.
- Berkas secara kolektif dikirim ke Kecamatan untuk di proses dan di cetak Akta Kematiannya oleh Operator Siak di Kecamatan.

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

B. Akta Kematian Formulir F2.29 Cetak di Dinas (Map Merah)

- Jumlah data penduduk flag status 1 (mati) di ambil dari database SIAK Terdistribusi sebanyak 41.696 dan belum diterbitkan akta kematian.
- Dari data tersebut Disdukcapil Kab. Wonogiri membuat daftar Feedback ke Desa/Kelurahan dan mencetak Surat keterangan Kematian (F2.29)
- Surat ketarangan Kematian (F2.29) dikirimkan ke kecamatan melalui Operator Siak Kecamatan dan didistribusikan ke Desa/Kelurahan untuk cek kebenaran data tersebut.

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Lanjutan..

- Setelah di cek kebenaran data tersebut, Surat keterangan Kematian (F2.29) di isi tanggal kematian, ditandatangani Pelapor (pihak Keluarga) dan di ketahui Oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- Surat keterangan Kematian (F2.29) di masukkan ke Map Merah sesuai Kategori dan dikirimkan ke Disdukcapil Kab. Wonogiri untuk di proses dan dicetak Akta Kematiannya.
- Disdukcapil Kab. Wonogiri mengganggarkan Kegiatan Lembur dari APBD tahun 2019 dan tahun 2020.
- Penerbitan Akta Kematian terselesaikan keseluruhan bulan Januari 2021 sebanyak : **32,128**

Alur Penerbitan Akta Kematian Kolektif

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

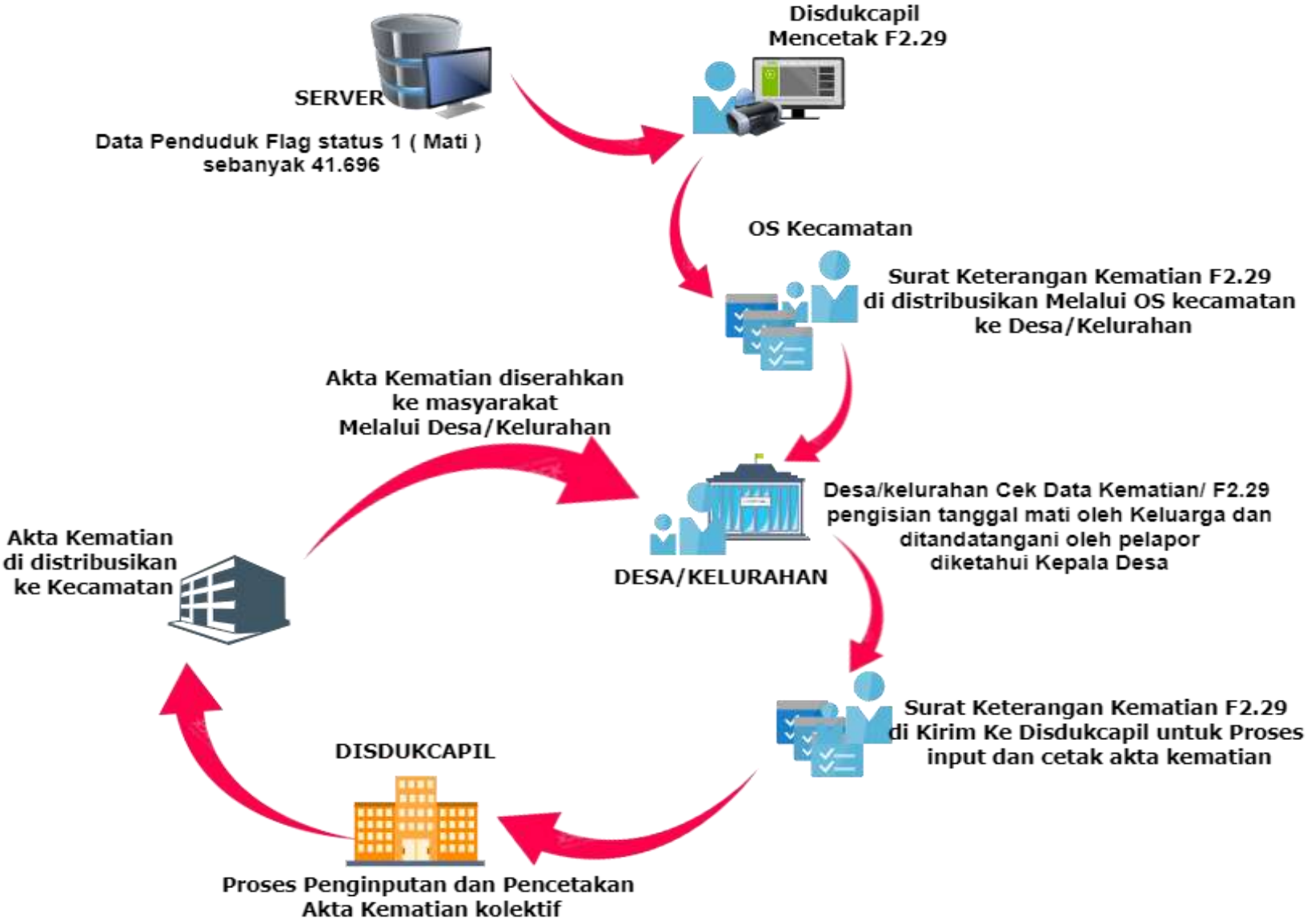

REKAPITULASI PENERBITAN AKTA KEMATIAN

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

NO	KECAMATAN	F2.29 DESA (MAP BIRU)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 1)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 2)	JUMLAH TOTAL
1	PRACIMANTORO	150	1498	50	1698
2	GIRITONTRO	46	623	3	672
3	GIRIWOYO	85	1058	520	1663
4	BATUWARNO	91	488	0	579
5	TIRTOMOYO	383	63	991	1437
6	NGUNTORONADI	208	357	35	600
7	BATURETNO	119	1156	0	1275
8	EROMOKO	123	40	944	1107
9	WURYANTORO	15	134	889	1038
10	MANYARAN	278	850	108	1236
11	SELOGIRI	140	780	318	1238
12	WONOGIRI	202	1652	267	2121

NO	KECAMATAN	F2.29 DESA (MAP BIRU)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 1)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 2)	JUMLAH TOTAL
13	NGADIROJO	259		1506	1765
14	SIDOHARJO	152	1442	0	1594
15	JATIROTO	375	422	730	1527
16	KISMANTORO	130	697	302	1129
17	PURWANTORO	107	1330	0	1437
18	BULUKERTO	263		918	1181
19	SLOGOHIMO	343	768	1097	2208
20	JATRISRONO	265	956	1068	2289
21	JATIPURNO	86		1171	1257
22	GIRIMARTO	240		1068	1308
23	KARANGTENGAH	59	584	36	679
24	PARANGGUPITO	100	404	74	578
25	PUHPELEM	68	426	18	512
	Jumlah	**4,287**	**15,728**	**12,113**	**32,128**

Dokumentasi Penyerahan
Akta Kematian Kolektif Tahap 1 dan 2

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

DISDUKCAPIL
"PELAYANAN TERBAIK TEKADKU"

GO-Nyawiji...

Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Yaitu inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti Ayo Segera Kirim Akta Kematian. Pelayanan administrasi kependudukan ini berupa penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Pegawai Kelurahan kepada keluarga almarhum/almarhumah **sebelum jenasah dikebumikan**

Dasar Hukum :
Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri

Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Dasar Hukum :
Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh **Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya** di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Alur Pelayanan Ayo Skak

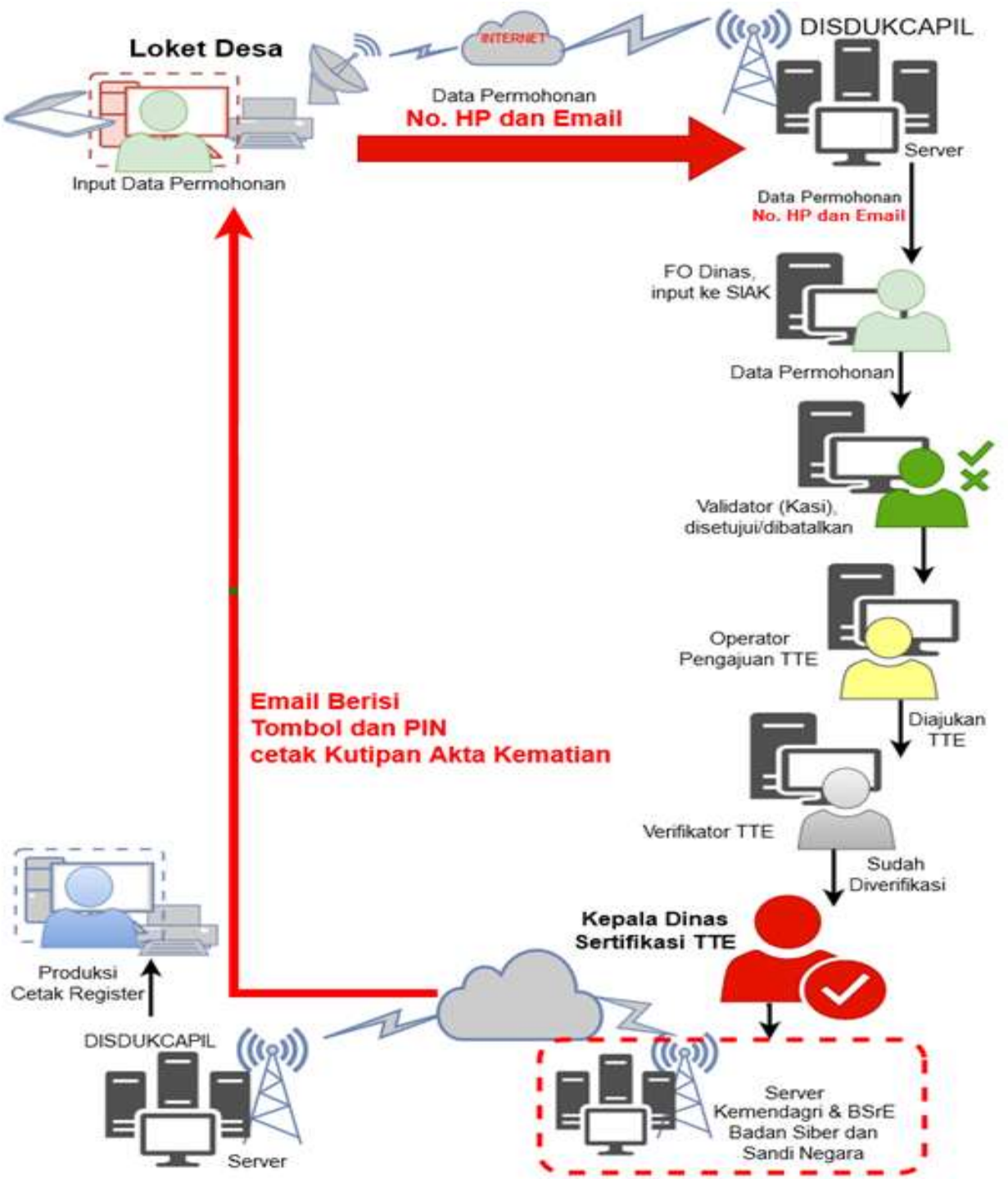

Bermanfaat dan Berdampak

- ✓ Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dokumen Akta Kematian bagi masyarakat dan memastikan keakuratan data penduduk
- ✓ Berdampak dalam : Memperpendek jarak layanan, Lebih mudah, Lebih Cepat, Lebih Murah (Gratis), Transparan, Menekan praktik percaloan

AYO SKAK

Wonogiri, 14 Mei 2020

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berbagai terobosan inovasi layanan dikembangkan secara sistematis mulai dari perbaikan sistem antrian, layanan terintegrasi dan pembukaan loket online: perseorangan, desa/kelurahan, kecamatan, Disdukcapil dan Faskes. Sedangkan inovasi yang terbaru adalah program "Ayo SKAK". Sekilas orang mengira bahwa Ayo Skak berarti ayo bermain catur. Ternyata yang dimaksud "Ayo SKAK" ini adalah "Ayo Segera Kirim Akta Kematian". Program layanan Adminduk berupa penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakilinya kepada keluarga almarhum/almarhumah sebelum jenasah dikebumikan. Uji coba program ini dimulai pada tanggal 1 Nopember 2019 dan rencananya akan di launching oleh Bupati Wonogiri tanggal 9 April 2020, tetapi karena ada wabah Covid 19 maka pelaksanaanya dipending.

Adapun mekanisme kinerja Ayo SKAK sebagai berikut:

1. pelaporan dan permohonan akta kematian oleh Ketua RT/RW/Kadus kepada Kepala Desa/Lurah dilaksanakan pada j jam kerja dan minimal 4 jam sebelum jenazah dikebumikan.
2. Kepala Desa/Lurah membuat Laporan Kematian dengan format F.2.29.
3. berdasarkan isian formulir F.2.29 Operator loket Adminduk online Desa/Kelurahan menginput permohonan akta kematian ke aplikasi loket Adminduk online.
4. berdasarkan data di aplikasi loket Adminduk online, Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menginput data permohonan akta kematian di SIAK.
5. permohonan diverifikasi oleh Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan diterbitkan Tanda Tangan Elektronik untuk akta kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
6. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan melaksanakan proses pencetakan akta kematian dan registernya
7. Kepala Desa/Lurah mengambil akta kematian di Kecamatan dengan membawa data F.2.29.
8. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan menyerahkan akta kematian kepada Kepala desa/Lurah
   atau yang mewakilinya untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga almarhum/almarhumah.
9. penyerahan akta kematian dimaksud dilaksanakan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat.
10. operator SIAK Kecamatan melaksanakan penyatuan Register Akta Kematian dengan Laporan F-.2.29 untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.
11. operator SIAK Kecamatan melaksanakan pelaporan penggunaan blangko Register dan Akta Kematian, meliputi jumlah blangko
    yang dicetak, rusak dan sisanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.

Pada awal uji coba program Ayo SKAK banyak orang yang pesimis, mengingat wilayah Wonogiri yang luas dengan topografi sebagian berbukit-bukit, jarak pusat pemerintahan desa/kelurahan dengan kecamatan ada yang puluhan kilo meter, area blank spot, jaringan internet tidak lancar, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akta kematian dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, kendala tersebut dapat diatasi dan ternyata uji coba program berjalan mulus, hasilnya sangat menggembirakan dengan bukti telah diterbitkannya 3257 akta kematian terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d 14 Mei 2020. Keberhasilan program ini di samping karena matangnya perencanaan, keseriusan dan disiplin para pelaksana juga mendapat dukungan yang kuat dari stakeholders di semua tingkatan. Data tahun sebelumnya cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Wonogiri masih rendah yaitu sekitar 55,41% sekarang meningkatkan drastis mencapai 63,48%.

Banyaknya unggahan foto penyerahan akta kematian oleh Kepala Desa/Lurah pada pada prosesi upacara pemberangkatan jenazah menggambarkan antusias yang tinggi dikalangan Pemerintah Desa dalam mendukung program ini. Tumino Lurah Giripurwo Kecamatan Wonogiri memberikan testimoni bahwa program AYO SKAK sangat bagus karena dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa/kelurahan. Sedangkan Mulyono warga Dusun Brubuh Desa Ngadirojo Lor mengatakan saya senang dan menjadi terhibur dalam suasana duka ketika Pak Kepala Desa menyerahkan Akta Kematian almarhum ayah saya. Adapun dampak positif yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya cakupan kepemilikan akta kematian, meningkatnya akurasi data kependudukan dan tertibnya dokumen kependudukan.

Bermanfaat dan Berdampak

Pelayanan cukup sampai di Desa/Kelurahan

Loket Desa/Kelurahan
Bisa Mencetak
Kutipan Akta Kematian

SKAK
Kel Kaliancar di terima Keluarga
yg meninggal a/n Sarimo
Wiyono almarhum

294 Desa/Kelurahan Sudah Melayani Ayo SKAK

Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

Penerbitan Akta Kematian

129.871 Kutipan

Total jumlah permohonan Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

12.717 Permohonan

DESA SADAR ADMINDUK

Desa Sadar Adminduk bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Administrasi Kependudukan, salah satunya peningkatan cakupan Akta Kematian.

DESA SADAR ADMINDUK

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Melaksanakan Sosialisasi Desa Sadar Administrasi kependudukan

Evaluasi Desa/kelurahan Sadar Adminduk dan Pemberian Penghargaan

BUKU POKOK PEMAKAMAN

Dasar Penerapan Buku Pokok Pemakaman:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.472.1/4996/SJ Tanggal 14 September 2021 dan surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No. 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.12/1292/Dukcapil tanggal17 Januari 2022 tentang percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 2016

Nomor : 472.12/2701/DUKCAPIL
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian**

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
SELURUH INDONESIA

Pada saat ini penduduk yang melaporkan peristiwa kematian masih sangat rendah sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan bisa ditingkatkan akurasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pencatatan kematian diminta agar Saudara Bupati/Walikota segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Strategi Aktif, agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili (Rukun Tetangga atau Rukun Warga).
2. Memerintahkan kepada Dinas Pemakaman atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemakaman agar membuat "**Buku Pokok Pemakaman**" dengan form seperti pada lampiran, yang diberikan kepada seluruh tempat pemakaman di wilayahnya masing-masing. "**Buku Pokok Pemakaman**" yang telah diisi oleh Petugas Pemakaman agar digunakan sebagai data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya *dientry* kedalam Sistem Data Base Kependudukan Nasional dan selanjutnya dapat diterbitkan akta kematiannya dan perubahan kartu keluarga
3. Agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk melaporkan peningkatan pencatatan peristiwa kematian di wilayah Saudara, kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kepala Biro Pemerintahan paling lambat pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
4. Selain itu dalam rangka memudahkan komunikasi dengan masyarakat agar diwajibkan setiap kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota membuat SMS Gateway atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat nomor HPnya yang dapat dihubungi, melalui spanduk, pamflet, poster atau media lainnya.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

BUKU POKOK PEMAKAMAN

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai Inovasi pelayanan yaitu

AYO SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.12/1292/Dukcapil, Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan kematian di Desa/Kelurahan dianggap **sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman**.

MALL PELAYANAN PUBLIK

MAJU MANDIRI SEJAHTERA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Melaksanakan Layanan Adminduk di MPP Nyawiji Wonogiri

Matursuwun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri

Telepon (0273) 321468
E-Mail : disdukcapil@wonogirikab.go.id
Website : www.disdukcapil.wonogirikab.go.id
Facebook : disdukcapilwng
Instagram : Disdukcapilwng IG
Twitter : disdukcapilwng